

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, UMKM juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Perkembangan industri kecil dan mikro di Indonesia dari tahun ke tahun merupakan pusat perhatian pemerintah. Hal ini disebabkan usaha mikro dan usaha kecil mampu bertahan menghadapi goncangan krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 (SMERU, 2003: 1).

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan yang bukan merupakan cabang atau anak perusahaan yang dikuasai langsung ataupun tidak langsung oleh usaha menengah atau usaha besar (Kuncoro, 2010 hal: 185). Berkaitan dengan itu SMERU (2003: 3) mendefinisikan usaha mikro sebagai usaha yang mempekerjakan paling banyak 10 pekerja, termasuk pemilik usaha dan anggota keluarga, memiliki hasil penjualan paling banyak Rp100 juta per tahun, dan mempunyai aset di luar tanah dan bangunan paling banyak Rp25 juta.

UMKM yang berada di pedesaan memiliki peran penting dalam memberikan tambahan pendapatan dan merupakan ujung tombak dalam upaya pengentasan kemiskinan, kecenderungan menyerap banyak tenaga kerja dan dominan dalam jumlah unit usaha (Tabel 1). UMKM intensif dalam menggunakan sumberdaya alam lokal, sehingga pertumbuhan UMKM akan menimbulkan dampak positif terhadap peningkatan jumlah tenaga kerja, pengurangan jumlah kemiskinan, pemerataan dalam distribusi pendapatan, dan peningkatan pembangunan ekonomi di pedesaan (Kuncoro, 2010 hal: 188).

Tabel 1. Jumlah Industri Menurut Jenis Industri Tahun 2016

No	Jenis Industri	Jumlah unit usaha					
		2013	%	2014	%	2015	%
1	Industri Besar/Sedang	23.370	0,68	23.698	0,67	24.529	0,66
2	Industri Kecil	531.351	15,44	284.501	8,06	283.022	7,66
3	Industri Mikro	2.887.015	83,88	3.220.563	91,27	3.385.581	91,67
	Jumlah	3.441.736		3.528.762		3.693.132	

Sumber: BPS (2016).

Merujuk pada tabel diatas disimpulkan bahwa industri kecil dan mikro mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian Indonesia dilihat dari sisi jumlah unit usaha sebesar 91,67 persen. Dengan demikian, dapat disimpulkan banyaknya jumlah orang yang bekerja pada industri kecil dan mikro memperlihatkan pentingnya peranan industri kecil dan mikro dalam penyediaan lapangan pekerjaan di pedesaan, sehingga dapat memecahkan masalah pengangguran dan pemerataan distribusi pendapatan. Meskipun demikian, hingga saat ini UMKM belum menunjukkan perkembangan usaha seperti yang diharapkan.

Harsono (2012:149) mengatakan “Meskipun peranan UMKM dalam perekonomian adalah sentral, namun kebijakan pemerintah pusat maupun daerah belum maksimal”. Pengembangan industri kecil di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Ketentuan-Ketentuan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32/1994 diatur mengenai (a) Lingkup, tata cara, dan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha kecil, salah satunya adalah tentang ketentuan pembinaan dan pengembangan usaha kecil dilakukan dibidang sumberdaya manusia, (b) Lembaga pendukung, salah satunya adalah lembaga pembiayaan yang memberikan prioritas pelayanan, kemudahan dan akses dalam memperoleh pendanaan bagi usaha kecil (Glendoh, 2001: 3-4).

Menurut Aditya (2014: 1) pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi sangat strategis, karena potensinya yang besar dalam menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat, dan sekaligus menjadi tumpuan sumber pendapatan sebagian besar masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya. Yanuwar (2014: 1) menyebutkan bahwa pengembangan industri kecil memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan

perekonomian Indonesia, terutama dalam rangka pemerataan serta mewujudkan kemakmuran bagi pelaku usaha kecil di Indonesia.

Utami (2007:56) menyatakan bahwa perlu adanya pemberdayaan dan pengembangan terhadap industri kecil yang efektif dengan meningkatkan kualitas perilaku wirausaha dan kemandirian usaha, yang didukung oleh unsur penunjang dari pemerintah daerah dan organisasi non pemerintah. Strategi pengembangan usaha, berupa: (1) peningkatan kualitas perilaku usaha dan kemandirian usaha, dan (2) adanya kelembagaan usaha dengan dukungan dari pemerintah daerah, organisasi non pemerintah, dan Perguruan Tinggi.

Tantangan pengembangan UMKM mencakup peningkatan mutu sumber daya manusia (SDM), kompetensi kewirausahaan, akses yang lebih luas terhadap permodalan, informasi pasar yang transparan, faktor produksi lainnya dan iklim usaha yang sehat mendukung inovasi, kewirausahaan dan praktek bisnis serta persaingan yang sehat (Yanuwar, 2014:2). Salah satu upaya untuk mengembangkan usaha yaitu dengan memperkuat karakteristik kewirausahaan yang dimiliki oleh pelaku usaha (Sari, 2016:3). Dalam penelitian Baum *et al.* (2001:299) dikatakan bahwa karakter seseorang serta motivasi berpengaruh secara positif terhadap pertumbuhan usaha. Berkaitan dengan itu, Islam *et al.* (2011:295) mengatakan bahwa karakter pengusaha dan karakter UMKM berpengaruh terhadap keberhasilan UMKM.

Wirausaha adalah orang yang berupaya meningkatkan nilai jual suatu produk atau jasa, dengan mengkombinasikan berbagai peluang dan sumber daya yang tersedia di lingkungan. Sehingga aktivitas kewirausahaan adalah aktivitas meningkatkan nilai jual dan manfaat suatu produk atau jasa. Aktivitas meningkatkan nilai jual dan manfaat, pada akhirnya menghasilkan pertumbuhan dan pengembangan usaha (Astuti, 2016: 13). Dengan kata lain, pengembangan usaha dipengaruhi oleh karakteristik wirausahawan. Berkaitan dengan itu, Putri *et al.* (2014:7) mengatakan bahwa ada pengaruh karakteristik kewirausahaan terhadap pengembangan usaha, artinya semakin baik karakteristik kewirausahaan yang dimiliki, maka semakin baik pula pengembangan usaha.

Jiwa kewirausahaan mendorong minat seseorang untuk mendirikan dan mengelola usaha secara profesional. Seorang wirausahawan harus memiliki

kemampuan kreatif dan inovatif dalam memecahkan permasalahan dan menemukan peluang untuk memperbaiki usahanya (Kasmir, 2012: 20). Dalam upaya mengembangkan usaha, permasalahan klasik yang dihadapi oleh usaha mikro dan kecil adalah kelemahan dalam struktur permodalan (Kuncoro, 2010: 196).

Ketersediaan modal dalam jumlah cukup dan tepat waktu merupakan unsur penting dan strategis. Modal dalam bentuk uang tunai sangat diperlukan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi lebih daripada itu untuk kegiatan produktif usaha yang dijalankan. Bagi usaha skala mikro dan kecil yang berada di pedesaan, pembentukan modal dapat dilakukan dengan cara menyisihkan sebagian dari pendapatannya untuk keperluan usaha di masa yang akan datang. Selain itu, pembentukan modal juga dapat diperoleh dari sumber pembiayaan perbankan maupun non perbankan (Hanafie, 2010: 98). Menurut Yuliati (2011:20) salah satu fungsi kredit adalah dapat meningkatkan kegairahan berwirausaha. Setiap wirausahawan selalu ingin meningkatkan usahanya, namun terkendala pada kemampuan di bidang permodalan. Bantuan kredit dapat mengatasi kekurangmampuan para pengusaha di bidang permodalan tersebut, sehingga para pengusaha akan dapat meningkatkan usahanya.

Hanafie (2010: 97) mengatakan pembiayaan yang sesuai dengan karakter pelaku usaha dan jenis pola usaha merupakan hal penting bagi pengembangan agroindustri. Pola pembiayaan jangka panjang yang *bankable* hanya mungkin dilakukan bila usaha pertanian memiliki skala usaha yang memadai, berdaya saing tinggi, dan memiliki prospek pasar yang cukup kompetitif. Pengembangan usaha sebagai bagian *value creation* yang mampu meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha secara berkesinambungan.

Jiwa kewirausahaan yang tinggi dapat dilihat melalui karakteristik kewirausahaan (Setyawati *et al*, 2013:43). Glancey *et al*. (1998) menyatakan bahwa karakteristik kewirausahaan akan mempengaruhi praktek-praktek manajerial yang pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja usaha. Pelaku usaha yang memiliki karakteristik kewirausahaan akan mengelola usahanya secara optimal dan berupaya untuk mengembangkan usaha yang dijalankan dengan memanfaatkan kredit sebagai bantuan modal usaha. Hendrieta (1994:3) dan

Harsono (2012:157) mengatakan bahwa modal digunakan untuk meningkatkan kegiatan usaha yang produktif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Putri *et al.* (2014:7) yang mengatakan bahwa ada pengaruh modal usaha terhadap pengembangan usaha, artinya semakin baik pengusaha mengelola modal usaha yang dimiliki, maka semakin baik pula pengembangan usaha yang dilakukan.

Seorang wirausahawan memiliki semangat dan kemauan untuk mengembangkan usahanya (Kasmir, 2012:20). Jiwa kewirausahaan akan mendorong seseorang memanfaatkan peluang yang ada menjadi sesuatu yang menguntungkan (Setyawati *et al.*, 2013:43). Seorang wirausaha akan memanfaatkan peluang-peluang yang ada seperti adanya peluang kredit yang dapat diakses oleh wirausahawan. Seorang wirausahawan tentu mengetahui kapasitas diri dan usahanya, sehingga dalam melakukan peminjaman kredit akan disesuaikan dengan kebutuhan usahanya.

Menurut Hanafie (2010:99) petani dan pelaku usaha agribisnis memiliki usaha yang *feasible*, bahkan ada yang mampu membayar harga modal 5-20 persen per bulan, namun seringkali petani dan pelaku usaha agribisnis tidak *bankable*. Putri *et al.* (2014:9) menemukan fakta bahwa pelaku usaha kecil kurang berani mengambil resiko dalam menambah hasil produksi tanpa ada permintaan terlebih dahulu dari konsumen dengan alasan takut mengalami kerugian. Selain itu pelaku usaha kecil juga tidak berani dalam meminjam modal pada pihak perbankan dengan alasan takut terbebani dengan adanya bunga. Dengan demikian keberanian dalam mengambil resiko sangat menentukan keputusan seorang wirausaha untuk melakukan peminjaman modal.

Suatu usaha diperlukan keberanian dalam bertindak tanpa harus takut sebelum mengambil keputusan. Dengan meningkatkan keberanian dan tanggung jawab di dalam diri wirausaha akan dapat membuat wirausaha menjadi seorang wirausaha yang kuat dalam menghadapi kendala dan hambatan serta tidak takut untuk menghadapi persaingan usaha dan mampu membawa usaha menuju keberhasilan (Putri *et al.* 2014:9)

B. Rumusan Masalah

Usaha pengolahan gula merah tebu merupakan salah satu bentuk UMKM yang telah lama tumbuh di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten Agam menjadi sentra produksi gula merah tebu dengan luas lahan perkebunan tebu rakyat mencapai 4.053 ha, dan total produksi per tahun sebesar 8.274 ton (Lampiran 1), yang merupakan luas perkebunan tebu rakyat terluas di Sumatera Barat. Dengan demikian, kebutuhan bahan baku gula merah tebu tersedia dan dapat dengan mudah diakses oleh pengrajin gula merah.

Gula merah merupakan produk olahan yang berbahan baku tebu yang diolah dengan cara tradisional maupun secara mekanis oleh rumah tangga petani pengrajin gula merah. Pengrajin gula merah di Kabupaten Agam masih menjalankan usahanya dalam skala rumah tangga atau skala mikro, dengan jumlah tenaga kerja 1-4 orang. Menurut kategori Badan Pusat Statistik (BPS) usaha rumah tangga atau mikro memiliki jumlah pekerja 1-4 orang (Kuncoro, 2010: 186). Pengrajin memproduksi gula merah dengan peralatan sederhana. Pengrajin belum memiliki buku catatan keuangan dan tidak memisahkan pengeluaran keluarga dengan pengeluaran usaha, sehingga modal usaha sering terpakai untuk keperluan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa usaha ini belum dikelola secara optimal, sehingga kinerja usahanya juga belum optimal dan diperlukan kajian lebih lanjut untuk pengembangan usaha gula merah di Kabupaten Agam.

Sebagai sentra produksi gula merah di Provinsi Sumatera Barat, tentu persoalan pengembangan dan keberlanjutan usaha menjadi fokus utama pemerintah. Salah satu kebijakan pemerintah daerah untuk menyokong pengembangan dan keberlanjutan usaha pengolahan gula merah tebu adalah dengan menyalurkan berbagai jenis program kredit, penyuluhan dan pelatihan kewirausahaan. Hasil temuan dilapangan menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar pengrajin gula merah telah mengakses kredit, namun usaha pengolahan gula merah tebu di Agam mengalami perkembangan yang stagnan, dilihat dari tidak adanya produk turunan, skala usaha dan pemasaran produk tidak mengalami perkembangan, sehingga kesejahteraan pengrajin gula merah tebu perlu ditingkatkan.

Untuk dapat memperoleh kredit dari lembaga keuangan formal maupun informal yang mendasarkan pada kelayakan usaha, maka harus dilakukan pembenahan, peningkatan kemampuan dan kewirausahaan dari pihak pengrajin gula merah di Kabupaten Agam. Peningkatan kemampuan dan kewirausahaan bertujuan agar pelaku usaha dapat mengelola usahanya dengan baik, usaha yang dijalankan dapat berkembang dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga pengrajin gula merah tebu dan memiliki kemampuan mengatur keuangan keluarga dan keuangan usahanya sendiri. Dengan demikian, usaha pengolahan gula merah tebu di Kabupaten Agam dapat berkembang dan memiliki kinerja yang baik.

Pengembangan usaha gula merah di Kabupaten Agam bila tidak dipacu dengan kemauan pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya sendiri akan mengalami kesulitan. Kemauan tersebut tergantung dari kemauan pengrajin gula merah untuk menjadikan berwirausaha sebagai penopang utama kehidupannya. Namun, jika dilihat dari karakteristik individu pengrajin gula merah di Kabupaten Agam menunjukkan masih rendahnya jiwa kewirausahaan pengrajin gula merah sebagai pelaku usaha. Hal ini dibuktikan dengan sebagian besar pengrajin gula merah di Kabupaten Agam berusia diatas 40 tahun. Menurut Kasmir (2012: 32) mengatakan bahwa pengusaha muda yang inovatif adalah pengusaha yang berusia 40 tahun ke bawah. Selain itu, pengrajin gula merah sebagian besar berpendidikan yang tergolong rendah, keterbukaan terhadap informasi rendah karena kurangnya hubungan dengan berbagai sumber informasi dan jaringan kerja, kedisiplinan dalam menjalankan usaha masih rendah, dan tidak berani mengambil resiko.

Program-program pembiayaan dari pemerintah belum dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh seluruh UMKM yang ada di Kabupaten Agam termasuk usaha pengolahan gula merah tebu. Pelaku usaha yang tidak menggunakan fasilitas kredit tersebut menggunakan modal sendiri dalam struktur pemodalannya. Hal ini disebabkan karena keterbatasan akses dari pelaku usaha dan sulitnya pelaku usaha memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Usaha pengolahan gula merah tebu yang mendapatkan pembiayaan ada yang mengalami perkembangan yang pesat, yang dapat diukur dari adanya perluasan usaha serta penambahan aset usaha. Tetapi juga terdapat usaha yang

tidak mengalami perkembangan bahkan ada yang menurun. Penurunan usaha disebabkan kesalahan pengelolaan yang banyak terjadi adalah terpakainya modal untuk kebutuhan pribadi seperti untuk biaya sekolah anak atau membeli aset konsumtif.

Dengan kondisi demikian, peningkatan kemampuan kewirausahaan akan menjadi sangat penting dalam pengembangan usaha pengolahan gula merah. seseorang yang memiliki karakteristik kewirausahaan dianggap memiliki ketahanan yang lebih kuat dalam menjalankan usahanya sehingga usaha pengolahan gula merah tebu di Kabupaten Agam dapat berkembang.

Penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang kewirausahaan. Selain itu, juga sangat penting peranannya sebagai salah satu upaya untuk memacu perkembangan usaha pengolahan gula merah tebu di Kabupaten Agam. Pengembangan usaha gula merah tebu di Kabupaten Agam sangat penting bagi peningkatan kesejahteraan pelaku usaha, karena kontribusi kegiatan usaha terhadap perekonomian sangat besar dan mampu menyerap tenaga kerja dalam keluarga maupun luar keluarga.

Berdasarkan pada permasalahan-permasalahan penelitian di atas yang bersumber pada hasil-hasil penelitian sebelumnya dan fenomena bisnis yang ada pada usaha pengolahan gula merah tebu di Kabupaten Agam, maka dapat dirumuskan masalah utama dalam penelitian ini adalah ***“Bagaimana peranan karakteristik kewirausahaan pelaku usaha dalam serapan kredit dan pengembangan usaha pengolahan gula merah tebu di Kabupaten Agam Sumatera Barat?”***

Berdasarkan permasalahan penelitian di atas, maka penelitian ini diarahkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana karakteristik kewirausahaan pelaku usaha pengolahan gula merah tebu di Kabupaten Agam ?
- b. Bagaimana pengaruh karakteristik kewirausahaan pelaku usaha terhadap pengembangan usaha pengolahan gula merah tebu di Kabupaten Agam ?
- c. Bagaimana pengaruh karakteristik kewirausahaan terhadap serapan kredit?
- d. Bagaimana pengaruh serapan kredit terhadap pengembangan usaha ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian diatas, maka penelitian ini ditujukan untuk sebagai berikut.

1. Tujuan Umum

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah memberikan penjelasan tentang peranan karakteristik kewirausahaan pelaku usaha terhadap serapan kredit dan pengembangan usaha pengolahan gula merah tebu di Kabupaten Agam.

2. Tujuan Khusus

Berdasarkan tujuan umum maka dapat rinci tujuan khusus yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mendeskripsikan karakteristik kewirausahaan pelaku usaha pengolahan gula merah tebu di Kabupaten Agam.
- b. Untuk menganalisis pengaruh karakteristik kewirausahaan pelaku usaha terhadap pengembangan usaha pengolahan gula merah tebu di Kabupaten Agam.
- c. Untuk menganalisis pengaruh karakteristik kewirausahaan pelaku usaha terhadap serapan kredit.
- d. Untuk menganalisis pengaruh serapan kredit terhadap pengembangan usaha.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian adalah sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini memberikan sumbangan pada pengembangan ilmu kewirausahaan yaitu : (1) sebagai salah satu upaya untuk mengembangkan usaha pengolahan gula merah tebu di Kabupaten Agam, (2) sebagai salah satu upaya untuk mengetahui peranan karakteristik kewirausahaan pelaku usaha terhadap serapan kredit dan pengembangan usaha pengolahan gula merah tebu di Kabupaten Agam.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi pihak pengrajin gula merah tebu dalam mengembangkan usahanya. Disamping itu penelitian ini bermanfaat bagi pemerintah untuk menentukan kebijakan dan model pembinaan UMKM untuk meningkatkan jiwa kewirausahaan pelaku usaha, dan pengembangan usaha gula merah di Sumatera Barat, khususnya di Kabupaten Agam sebagai sentra produksi gula merah.

